



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 97 TAHUN 2022

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
11. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan kelurahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

15. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK
17. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
18. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di desa/kelurahan.
19. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Bidang Pembangunan yang bersifat independen dan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LKK, adalah :

- a. mendudukkan fungsi LKD dan LKK sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LKK dalam proses pembangunan desa/kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati, ini meliputi:

- a. pembentukan dan penetapan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. jenis LKD dan LKK;
- d. hubungan kerja; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 4

- (1) LKD dan LKK dibentuk atas prakarsa pemerintah desa atau kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di desa/kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Bentuk penetapan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam huruf a Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) LKD dan LKK, bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD dan LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD dan LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa/kelurahan kepada masyarakat desa/kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB V
JENIS LKD dan LKK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jenis LKD dan LKK, paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK Desa/Kelurahan;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pokja Posyandu; dan/atau
 - f. LPMD/LPMK.
- (2) Pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKD dan LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 8

Pengelolaan LKD dan LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga tersebut yang disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengurus LKD dan LKK, terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan/atau
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengurus LKD dan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Pengurus LKD dan LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD dan LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (7) Format bentuk Keputusan Kepala Desa dan penetapan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
RT dan RW

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelayanan pemerintahan dan permasyarakatan di desa atau kelurahan dapat dibentuk RT dan RW.
- (2) RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
- (3) RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT untuk desa dan 3 (tiga) RT untuk kelurahan.
- (4) Setiap dusun paling sedikit dibentuk 2 (dua) RW dan setiap lingkungan 3 (tiga) RW.

Pasal 11

Dalam rangka RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, bertugas:

- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 12

- (1) Setiap RT diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan.
- (2) Setiap RW diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RW yang ada di desa atau kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Penomoran RT dan RW di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penomoran RT dan RW di kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Format bentuk Keputusan Kepala Desa dan penetapan Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Yang dapat dipilih sebagai pengurus RT/RW, adalah:

- a. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di RT/RW bersangkutan;
- b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- c. bersifat jujur, adil dan berwibawa;
- d. mempunyai jiwa sosial;
- e. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan warga RT.
- (2) Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT perwakilan warga RT yang ditunjuk.
- (3) Calon pengurus RT diajukan oleh peserta musyawarah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Musyawarah pemilihan Pengurus RT menetapkan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (5) Susunan pengurus RT dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (6) Susunan seksi dalam RT ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/kelurahan sebagai dasar penetapan pengurus RT.
- (8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan melalui musyawarah mufakat oleh pengurus RT dan Tokoh Masyarakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh pengurus RT dan Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
- (3) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan dengan cara :
 - a. masing-masing RT mengajukan calon pengurus untuk dipilih ditingkat RW; dan
 - b. calon dari masing-masing RT dimusyawarahkan dalam forum musyawarah untuk menetapkan pengurus yang dipimpin oleh Aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan dihadiri oleh pengurus RT dan tokoh masyarakat diwilayah RW tersebut.
- (4) Musyawarah pemilihan pengurus RW menetapkan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan/atau
 - c. bendahara.
- (5) Susunan pengurus RW dapat ditambah seksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (6) Susunan seksi dalam RW ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan sekretaris dan bendahara.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah sebagai dasar penetapan pengurus RW.
- (8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pengurus RT dan RW berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT, RW, desa atau kelurahan lain;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
- f. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT dan RW yang baru.

Pasal 17

- (1) Pengurus RT dan RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Kekosongan pengurus RT dan RW harus dilakukan penggantian pengurus antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
- (3) Pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah pengurus RT dan RW.
- (4) Masa bakti bagi pengurus antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- (5) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat RT dan RW yang dipimpin oleh Aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Bagian Ketiga
PKK Desa/Kelurahan

Pasal 18

- (1) PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Anggota PKK adalah warga masyarakat desa setempat baik laki-laki maupun perempuan, perseorangan dan bersifat sukarela.

Pasal 19

- (1) Calon pengurus PKK Desa/Kelurahan diajukan oleh masing-masing dusun/lingkungan yang merupakan perwakilan dusun/lingkungan.
- (2) Pemilihan pengurus PKK Desa/Kelurahan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.
- (3) Musyawarah pemilihan pengurus PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Lembaga tersebut.

Bagian Keempat
Karang Taruna

Pasal 20

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Anggota Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna, yaitu:
 - a. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. dapat membaca dan menulis;
 - d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna;
 - e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
 - f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman;
 - h. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - i. peduli terhadap lingkungannya; dan
 - j. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun.
- (3) Susunan Pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepengurusan karang taruna sesuai dengan keorganisasian diatur oleh Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan yang terpilih disahkan dalam temu karya tingkat Desa/Kelurahan sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah tingkat Desa/Kelurahan dan dikukuhkan oleh kepala desa/lurah sebagai Pembina Karang Taruna tingkat desa/keurahan.
- (5) Karang taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program-programnya.
- (6) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan karang taruna dan pembentukannya harus melalui forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya.
- (7) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan dan dilantik oleh Ketua Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Ketua Karang Taruna.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.
- (2) Calon Pengurus Karang Taruna diajukan oleh masing-masing dusun/lingkungan yang merupakan perwakilan dusun/lingkungan.
- (3) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.
- (4) Musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Lembaga tersebut.

Bagian Kelima Pokja Posyandu

Pasal 22

- (1) Posyandu dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dibentuk dengan Keputusan Desa/Lurah.
- (2) Dalam membentuk Pokja Posyandu, memperhatikan prinsip:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
 - c. kesetaraan;

- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokja Posyandu;
 - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- (3) memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.
 - (4) Hasil musyawarah pembentukan Posyandu dibuat dalam bentuk berita acara.
 - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir disampaikan ke kepala desa/lurah.

Pasal 23

- (1) Pokja Posyandu desa/kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala desa/lurah.
- (3) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.

Pasal 24

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Pokja Posyandu adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - c. penduduk desa/kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Keluarga;
 - d. dapat membaca dan menulis;
 - e. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian dibidang kesehatan.

- (2) Pemilihan Pengurus Pokja Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh kepala desa/lurah, unsur RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan unsur lainnya, yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.
- (3) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari :
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (4) Struktur Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan
- (5) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat(4), antara lain:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit informasi Posyandu; dan
 - c. unit kelembagaan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah sebagai dasar penetapan pengurus Pokja Posyandu.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Masa bakti Pengurus Pokja Posyandu ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Pokja Posyandu berhenti atau diberhentikan, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa bakti; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Ketua Pokja Posyandu berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Pengurus Pokja Posyandu mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pokja Posyandu.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah.

- (3) Ketua Poja Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pengurus Pokja Posyandu selain Ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, Ketua Posyandu mengadakan musyawarah anggota untuk memilih salah satu anggota sebagai pelaksana tugas.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam suatu berita acara dan disampaikan kepada kepala desa/lurah.
- (6) Pengurus Posyandu pengganti antar waktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemilihan ketua dan pengurus pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23.

Pasal 27

- (1) Pengurus Posyandu dapat melaksanakan musyawarah anggota yang merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan pada Posyandu tingkat desa/kelurahan yang diwakili oleh seluruh Pengurus Posyandu di desa/kelurahan.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah Anggota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk :
 - a. memilih Pengurus Posyandu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Posyandu.

Bagian Keenam

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan

Pasal 28

- (1) LPMD dan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, bertugas membantu kepala desa atau lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.
- (2) LPMD dan LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) LPMD dan LPMK sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat berkedudukan di Desa/Kelurahan, bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Pasal 29

LPMD dan LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai hak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 30

LPMD dan LPMK dalam menjalankan tugas dan fungsi, berkewajiban:

- a. menggali swadaya dan partisipasi, masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa;
- b. membina, memberdayakan dan melestarikan kehidupan gotong royong masyarakat desa; dan
- c. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 31

- (1) Pengurus LPMD/LPMK terdiri dan pemuka agama, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.
- (2) Jumlah anggota pengurus atau bidang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa atau Kelurahan masing-masing.
- (3) Menyertakan keterwakilan perempuan dalam pengurus LPMD/LPMK.

Pasal 32

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus LPMD/LPMK adalah masyarakat desa atau kelurahan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal menetap di desa atau kelurahan yang bersangkutan;
- b. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah menikah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
- d. mempunyai kemampuan, kemauan serta komitmen yang tinggi untuk membangun desa atau kelurahan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. mampu membaca dan menulis huruf latin;
- g. tidak menjadi Anggota BPD;
- h. bersedia dipilih' menjadi Pengurus LPMD/LPMK; dan
- i. tidak menjadi aparat desa.

Pasal 33

- (1) Pemilihan Pengurus LPMD dan LPMK dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh kepala desa/lurah.
- (2) Calon Pengurus LPMD dan LPMK merupakan perwakilan dari masing-masing dusun atau lingkungan.

- (3) Masing-masing dusun atau lingkungan mengusulkan minimal 2 (dua) orang untuk dipilih melalui musyawarah;
- (4) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh perangkat desa/kelurahan, anggota BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (5) Musyawarah pemilihan Pengurus LPMD dan LPMK, menetapkan:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bendahara.
- (6) Mekanisme dan tata cara pembentukan Pengurus LPMD dan LPMK ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
- (7) Bidang-bidang dalam LPMD dan LPMK ditetapkan oleh ketua setelah musyawarah dengan wakil ketua, sekretaris dan bendahara.
- (8) Hasil pembentukan calon pengurus LPMD dan LPMK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMD dan LPMK yang ditandatangani oleh pimpinan rapat sebagai dasar untuk penetapan.
- (9) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf c merupakan bagian yang tidak Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pengurus LPMD dan LPMK dapat diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus;
- d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT, RW, Desa atau kelurahan lain; dan
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pengurus LPMD dan LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Kekosongan Pengurus LPMD dan LPMK harus dilakukan penggantian pengurus antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan.
- (3) Pengisian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah pengurus LPMD dan LPMK.

Pasal 36

- (1) Masa bakti bagi pengurus antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan.
- (2) Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan dalam rapat LPMD/LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMD/LPMK dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja LKD dengan pemerintah desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja LKK dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 39

- (1) Setiap LKD atau LKK dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala 'desa/lurah.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada kepala desa/lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan hirarki masing-masing LKD atau LKK.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LKK sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra pemerintah desa di desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) LKD dan LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) LKD dan LKK yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku akan dilakukan penataan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.


Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 6 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR . 97

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN KELURAHAN

- a. **FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT ATAS NAMA BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

1. **Format Peraturan Desa**



**KEPALA DESA
KABUPATEN LUWU
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ditegaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat: setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan' dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa".
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Bidang Pembangunan yang bersifat independen dan berkedudukan di Desa/Kelurahan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Desa/Kelurahan untuk selanjutnya disebut: TP PKK Desa/Kelurahan adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra' kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
12. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
13. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut Posyandu adalah merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.
14. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Desa adalah wadah yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang terdiri dari:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK Desa/Kelurahan;
- d. Karang Taruna,
- e. Posyandu; dan/ atau
- f. LPMD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa

- (2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu:
 - a.dan.
 - b.

BAB
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal

- (1) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 - a
 - b; dan
 - c
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a..... ;
 - b; dan
 - c.....

BAB
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu

.....

Pasal

- (1)
 - (2)
- Dst.

Bagian Kedua

.....

Pasal

- (1)
 - (2)
- dst.

BAB
HUBUNGAN KERJA
Pasal

- (1)
 - (2)
- dst.

BAB
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal

- (1)
 - (2)
- dst.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Lembaran Desa..... Tahun..... Nomor.....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal,
KEPALA DESA.....

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA..... TAHUN NOMOR ...

2. Format Keputusan Camat



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN.....**

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan dibentuk dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camattentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang (Berita Desa Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : • **KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

KESATU : Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sebagai berikut :

1. ;
2. ;
3. dst.

KEDUA : Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, sebagai berikut :

1. ;
2. ;
3. ; dan
4. dst.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
A.n BUPATI LUWU
CAMAT

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu di Belopa;
5. Lurah di Tempat;
6. Peringgal.

- b. **FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT AT AS NAMA BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

1. **Format Keputusan Kepala Desa**



**KEPALA DESA
KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS
TAHUN**

KEPALA DESA..... ,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang, ditegaskan bahwa pengurus Lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Tahun

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati LUWU Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENGURUS TAHUN

KESATU : Menetapkan Pengurus Tahun dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

- 1.....;
- 2.....; dan
- 3 dst.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

KEEMFAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;
2. Camat..... di tempat;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di tempat;
4. Ketua di tempat
5. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ;
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS
TAHUN

KETUA :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :
BIDANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.
DST

KEPADA DESA

.....

2. Format Keputusan Camat



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PENGURU KELURAHAN
 TAHUN

CAMAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Luwu Nomor.....Tahun tentangbahwa pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan penetapannya dapat dilimpahkan ke kecamatan untuk ditetapkan dengan keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Penetapan Pengurus Kelurahan Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang (Berita Desa..... Tahun..... Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT** **TENTANG**
PENETAPAN PENGURUS **KELURAHAN** **TAHUN**
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Kelurahan Tahun dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas :
1.;
 2.;
 3.;
 4. dst.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelurahan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
An. BUPATI LUWU
CAMAT

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan); .
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu, di Belopa;
3. Kepala DPMD Kab. Luwu, di Belopa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu, di Belopa;
5. Kelurahan di Tempat;
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR ;
TANGGAL :

SUSUNAN PENGURUS
TAHUN

KETUA :
SEKRETARIS :
BENDAHARA :
BIDANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN.
DST

An. Bupati Luwu
Camat

.....
NIP

c. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

**BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS**

Berkaitan dengan pembentukan pengurus di Desa Kecamatan Kabupaten Luwu, pada :

- Hari dan Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

telah diadakan acara rapat yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber adalah :

- a. Materi
.....
.....
- b. Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - Pimpinan Rapat : ----- dari
 - Notulen : ----- dari
 - Narasumber : ----- dari
 - dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

- 1
- 2.....
- 3

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '

....., tanggal,
Pimpinan Rapat,

(.....)

**FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMILIHAN
PENGURUS**

**BERITA ACARA
RAPAT PEMILIHAN PENGURUS**

Berkaitan dengan pembentukan pengurus di Desa Kecamatan
Kabupaten Luwu, pada :

- Hari dan Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

telah diadakan acara rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah dan warga masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber adalah

a. Materi

.....
.....

b. Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pimpinan Rapat : ----- dari
- Notulen : ----- dari
- Narasumber : ----- dari
- dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

- 1
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '

....., tanggal,
Pimpinan Rapat,

(.....)

d. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN CAMAT ATAS NAMA
BUPATI TENTANG PENETAPAN PENOMORAN RT/RW

1. Format Keputusan Kepala Desa



KEPALA DESA
KABUPATEN LUWU
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN PENOMORAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
LINGKUP DESA**

KEPALA DESA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang, ditegaskan bahwa penomoran RT dan RW,, di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penomoran Rukun Tetangga dan Rukun Warga Lingkup Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran " Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENOMORAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA LINGKUP DESA.**
- KESATU** : Menetapkan Penomoran Rukun Tetangga dan Rukun Warga Lingkup Desa....., sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penomoran RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi nomor unit mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan.
- KETIGA** : Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor unit mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RW yang ada.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
- KELIMA** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;
2. Camat di Tempat;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Tempat;
4. Ketua di tempat;
5. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TANGGAL :

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW

1. Dusun

No	Rumah/Kepala Keluarga	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1. 2. dst.		1	1
1. 2. dst.		2	1
1. 2. dst.		1	2
1. 2. dst.		2	2

2. Dusun

No.	Rumah/Kepala Keluarga	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1. 2. dst.		3	2
1. 2. dst.		2	1
1. 2. dst.		4	2
1. 2. dst.		2	2

2. Format Keputusan Camat



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PENOMORAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
 DI KELURAHAN

CAMAT

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal 13 Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang bahwa Penomoran RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camattentang..... Penetapan Penomoran Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Kelurahan.....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun tentang..... (Berita Desa..... Tahun Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PENOMORAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN
- KESATU** : Menetapkan Penomoran' RT dan RW di Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penomoran RT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RT yang ada di RW yang bersangkutan.
- KETIGA** : Setiap Rukun Warga (RW) diberi nomor urut mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan jumlah RW yang ada.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kelurahan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
An. BUPATI LUWU
CAMAT

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan); .
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala DPMD Kab. Luwu di Belopa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu di Belopa;
5. Lurah di Tempat;
6. Pertmggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

TANGGAL :

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW DI KELURAHAN

1. Lingkungan.....

No.	Rumah/Kepala Keluarga	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1. 2. dst.		1	1
1. 2. dst.		2	1
1. 2. dst.		1	2
1. 2. dst.		2	2

2. Lingkungan.....

No.	Rumah/Kepala Keluarga	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1. 2. dst.		3	2
1. 2. dst.		2	1
1. 2. dst.		4	2
1. 2. dst.		2	2

An. Bupati Luwu

Camat

NIP

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

TANGGAL :

URUTAN PENOMORAN RT DAN RW DI KELURAHAN

1. Lingkungan.....

No.	Rumah/Kepala Keluarga	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1. 2. dst.		1	1
1. 2. dst.		2	1
1. 2. dst.		1	2
1. 2. dst.		2	2

2. Lingkungan.....

No.	Rumah/Kepala Keluarga	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1. 2. dst.		3	2
1. 2. dst.		2	1
1. 2. dst.		4	2
1. 2. dst.		2	2

An. Bupati Luwu

Camat

NIP

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG